



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Makmur Perkasa, tempat tinggal di Jalan Pasir Wosi, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bau, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 19 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2010, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 02 Juni 2010;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Bau, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak Bulan Februari Tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa keluarga Tergugat sering meminta bagian dari hasil pertanian yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa keluarga Tergugat seringkali menceritakan kepada tetangga bahwa Penggugat tidak dapat memberikan keturunan;
 - c. Bahwa Tergugat seringkali berkata kasar kepada Orang Tua Penggugat;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan November Tahun 2011 sampai dengan saat ini;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada Bulan Maret 2020, Penggugat mendapatkan Informasi dari keluarga di kampung bahwa Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki 2 orang anak;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan / relaas Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 26 November 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXX, tanggal 02 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Manokwari Barat,

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010 di Baraka, Enrekang;
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Dusun Bau, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah, bahkan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan seorang perempuan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta Penggugat tidak diberi nafkah;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Makassar, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Baraka, Enrekang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Enrekang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat melakukan KDRT sebanyak 3 kali;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah melaksanakan kewajiban untuk menafkahi Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 02 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 angka 1 huruf a Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manokwari berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan oleh karena untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan posita gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Baraka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) RBg;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah, bahkan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, dan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat, serta saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, maka untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga 2 saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti. Sedangkan secara materiil saksi pertama dan saksi kedua mengetahui/melihat penyebab dan akibat perpisahan tersebut, Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah, bahkan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, dan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, maka dengan telah dianggap terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah, bahkan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, dan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat, kemudian berpisah selama 9 (sembilan) tahun, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 30 Mei 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 02 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);
2. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Baraka, Enrekang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran sejak tahun 2011, bertengkar karena masalah Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah, bahkan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, dan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sampai sekarang telah 9 (sembilan) tahun dan tidak pernah kumpul lagi;
7. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
8. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah, bahkan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, dan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan antara suami istri sudah berpisah selama 9 (sembilan) tahun, serta sudah tidak berkomunikasi dengan baik, selama berpisah sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum *"Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama, maka rumah tangga mereka telah pecah"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

1. Kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم
لاحق له

Artinya; *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim, sebagai berikut;

فإذا ثبت دعوهالذالقاضى بينة الزوجة اواعترف الزوج وكان الإيدأ
مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثا
لهماوعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقه طلقه بانه

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan jatuh talak satu ba'in sughra telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami MUH. AMIN T., S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H., dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh UMMI MAHMUDAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H.

MUH. AMIN T., S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota 2,

KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H.

Panitera Pengganti,

UMMI MAHMUDAH, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	960.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.056.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mw